



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi yang disertai perkembangan kegiatan usaha telekomunikasi di Kabupaten Bandung Barat, dipandang perlu untuk melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi agar sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
 - b. bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara mandiri (*self supporting tower*) adalah menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
11. Menara teregang (*guyed tower*) adalah menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
12. Menara tunggal (*monopole tower*) adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
13. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
14. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang telah mendapat izin untuk melakukan kegiatannya dari instansi yang berwenang.
16. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
18. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang jasa konstruksi pembangunan menara dan mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
19. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, dan *Base Station Controller (BSC)*.
20. Keterangan Rencana Kabupaten Manara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
21. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
22. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
23. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
24. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
25. Rencana lokasi menara yang selanjutnya disebut *cell plan* adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
26. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
27. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

28. *Microcell* adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu *Cellular Based Station* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (*fiber optic*) dari suatu pusat data.
29. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
30. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
33. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB II

KLASIFIKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan berdasarkan
 - a. tempat berdirinya menara;
 - b. penggunaan menara; dan
 - c. struktur bangunan menara.
- (2) Klasifikasi menara berdasarkan tempat berdirinya menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 - b. menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- (3) Klasifikasi menara berdasarkan Penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. telekomunikasi seluler yang memiliki fungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (*coverage area*).
 - b. penyiaran (*broadcasting*) yang digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi, antara lain:
 1. Menara pemancar televisi; dan
 2. Menara pemancar radio.

- c. telekomunikasi khusus yang berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu, antara lain militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.
- (4) Klasifikasi menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Menara mandiri (*self supporting tower*);
 - b. Menara teregang (*guyed tower*); dan
 - c. Menara tunggal (*monopole tower*);
- (5) Desain dan konstruksi dari struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah) dengan peletakannya.
- (6) Selain ketiga jenis struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

BAB III

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penempatan Lokasi Menara

Pasal 5

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemukiman jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.
- (2) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Peletakan dan Penyebaran Menara

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Peletakan dan penyebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona dan kawasan.

Paragraf 2

Pengaturan Zonasi Persebaran Menara

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan zonasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kriteria:
 - a. potensi ruang wilayah Daerah yang tersedia berdasarkan rencana tata ruang;
 - b. letak strategis wilayah;
 - c. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - d. kepadatan penduduk;
 - e. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - f. KKOP.
- (2) Zona lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Zona bebas menara; dan
 - b. Zona menara.
- (3) Peraturan zonasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terkait aspek lingkungan, sosial budaya, keselamatan, dan estetika ruang terutama pada ruang dengan elemen-elemen kawasan yang menjadi *focal point* daerah atau mendukung penguatan citra kawasan tersebut.
- (2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang kawasan dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menempatkan antena telekomunikasi di atas bangunan paling tinggi 6 (enam) meter dengan mempertimbangkan rencana tata ruang dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 11

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub zona menara; dan
 - b. Sub zona menara bebas visual.
- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendirian menara dengan desain menara kamuflase; dan/atau
 - b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.
- (5) Pembangunan menara yang berada pada zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada dalam wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 12

Pendirian menara harus sesuai dengan ketentuan zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Kawasan Peletakan Menara

Pasal 13

- (1) Peletakan menara didasarkan kepada kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Kawasan Terlarang (Steril) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara kecuali yang berhubungan dengan navigasi penerbangan dan kepentingan Pemerintah, terdiri dari:
 1. Kawasan Bandara Husein Sastranegara dan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan Operasi Penerbangan sesuai yang tercantum dalam KKOP;
 2. Kawasan sempadan SUTT/SUTET;
 3. Kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang.
- b. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar, terdiri dari:
 1. Kawasan Cagar Budaya;
 2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kawasan pariwisata;
 4. kawasan hutan lindung;
 5. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 6. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 14

Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika perkotaan dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 15

- (1) Pemasangan perangkat *microcell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *microcell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika perkotaan dan keserasian dengan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian Kesatu
Syarat Keselamatan Menara

Pasal 17

Untuk menjamin keselamatan menara, bangunan dan penduduk di sekitar titik lokasi menara maka menara wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. pada KKOP, ketinggian maksimum menara termasuk penangkal petir menara disesuaikan dengan aturan zona KKOP yang berlaku untuk Bandar Udara Husein Sastranegara.
- b. jarak minimum menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah:
 1. ketinggian menara rangka (*self supporting*) paling sedikit berjarak sesuai lebar kaki menara atau pondasi menara;
 2. ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter diukur dari muka tanah atau air paling sedikit berjarak 5 (lima) meter untuk menara tunggal (*mono pole*).
- c. konstruksi dan material menara harus memenuhi standar baik bahan maupun konstruksi sesuai standar yang berlaku.
- d. menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:
 1. pentanahan (*grounding*);
 2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- e. menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yaitu:
 1. nama dan alamat pemilik menara;
 2. alamat lokasi menara;
 3. tinggi menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
 6. beban maksimum menara;
 7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
 8. daftar nama pengguna;
 9. jenis antena; dan
 10. nomor register IMB dan tanggal pemeriksaan terakhir.
- f. Setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum.
- g. Menara yang berdiri pada permukaan tanah harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*).

- h. Kontruksi bangunan menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya.

Bagian Kedua
Syarat Keamanan Menara

Pasal 18

- (1) Menara yang berdiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar pengaman.
- (2) Pada konstruksi menara harus dilindungi dengan penghalang panjat.
- (3) Ketentuan mengenai bahan, bentuk, dan kontruksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 19

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maka:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- b. Jarak minimum antar menara disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Keempat
Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 20

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika dan bangunan-bangunan yang serasi dengan lingkungan.

BAB V
MENARA BERSAMA

Pasal 21

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang, rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi secara bersama.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

- (3) Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 22

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;
- d. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi; dan
- f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (*cell planning*) kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan dan/atau rekomendasi *cell planning* berdasarkan rencana tata ruang dan zonasi menara telekomunikasi yang ditetapkan.
- (2) Setiap pembangunan menara telekomunikasi baru, harus menyiapkan konstruksi menara yang dapat digunakan bersama paling sedikit oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi kecuali pada menara tersebut akan digunakan untuk penempatan beberapa antena untuk sistem yang berbeda oleh penyelenggara telekomunikasi yang sama.

Pasal 24

Menara yang ada dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, dapat digunakan secara bersama-sama paling sedikit oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan menara maupun *microcell* tipe *out door* wajib mendapat IMB Menara Telekomunikasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penerbitan IMB Menara Telekomunikasi diberikan berdasarkan:
 - a. KRK;
 - b. persetujuan/rekomendasi *cell planning*.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penerbitan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri di bidang penataan dan pengendalian bangunan.

BAB VII JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 26

- (1) Pemilik Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada seluruh warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
- (2) Warga sekitar radius ketinggian menara dapat menyatakan keberatan secara tertulis terhadap rencana pembangunan menara tersebut disertai alasan yang jelas kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati dapat menunda dan/atau menolak pemberian Izin Mendirikan Bangunan menara sebelum permasalahan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terselesaikan.

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya, setiap pemilik dan/atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya dari dampak negatif dengan radius jaminan keamanan menara sekurang-kurangnya sesuai tinggi menara telekomunikasi tersebut.
- (2) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemilik dan/atau penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pemilik dan/atau telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.
- (4) Segala bentuk kompensasi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dan disepakati bersama warga yang berada di radius ketinggian menara.
- (5) Bentuk dan/atau kompensasi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan:

- a. tahap perencanaan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. tahap sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi;
- c. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana menara telekomunikasi; dan

d. pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi.

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Buku Uji Menara dan/atau Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Bentuk dan format Buku Uji Menara dan/atau Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan retribusi.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, penyelenggaraan, serta pengoperasian menara dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 32

Penyelenggara menara bersama telekomunikasi di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IX

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 34

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 36

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara indeks komponen menara dengan tarif dasar pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Indeks komponen menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Zonasi;
 - b. Ketinggian Menara;
 - c. Titik Penempatan Menara; dan
 - d. Pemanfaatan Menara;
- (5) Indeks komponen menara dan tarif dasar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 39

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 40

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi diberikan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 42

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa pelayanan;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 45

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penagihan Retribusi

Pasal 48

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pemeriksaan

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Insentif Pemungutan

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 54

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 56

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan sesuai dengan zonasi menara dan/atau rencana tata ruang wilayah, tetapi tidak mempunyai izin harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Desember 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT : 11/346/2016

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan:

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP = Tingkat Penggunaan Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi

TR = Tarif Retribusi

Tarif Retribusi (TR) dihitung dengan rumus:

$$\text{TR} = \text{ZM (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{KTM (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{PM (Bobot} \times \text{Skor)} \\ + \text{TPM (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Tarif Dasar Pelayanan}$$

Keterangan:

TR = Tarif Retribusi

ZM = Zonasi Menara

KTM = Ketinggian Menara

PM = Pemanfaatan Menara

TPM = Titik Penempatan Menara

B. NILAI KOMPONEN TARIF RETRIBUSI

Indeks Komponen Tarif Retribusi							
Nilai Zonasi Menara (ZM)		Nilai Ketinggian Menara (KTM)		Nilai Pemanfaatan Menara (PM)		Nilai Titik Penempatan Menara (TPM)	
Bobot = 30 %	Skor	Bobot = 30 %	Skor	Bobot = 20 %	Skor	Bobot = 20 %	Skor
Kawasan Permukiman Perkotaan	10	0 - 25 meter	4	1 Pengguna	10	Di atas Tanah	10
Kawasan Permukiman Perdesaan	8	26 - 50 meter	6	2 Pengguna	8	Di atas bangunan	6
Kawasan Non Permukiman (hutan, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri)	6	Lebih dari 50 meter	10	3 Pengguna	6	-	-
-	-	-	-	Lebih dari 3 Pengguna	4	-	-

C. TARIF DASAR PELAYANAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Jenis dan Struktur Menara	Harga Dasar
menara tunggal (<i>monopole</i>)	Rp. 1.400.000
menara rangka (<i>self supporting</i>)	Rp. 1.500.000
menara tunggal berupa rangka/tiang dengan angkut kawat (<i>guyed mast</i>)	Rp. 1.750.000

Keterangan:

1. Perhitungan Tarif Dasar Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut didasarkan pada biaya operasional pelayanan dengan komponen biaya sebagai berikut:
 - a. Honorarium Petugas Pengawas;
 - b. Peralatan Pemeriksaan dan Pengujian;
 - c. Uang Makan; dan
 - d. Alat Tulis Kantor (ATK).
2. Tarif Dasar Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut belum termasuk Biaya Transportasi Ke Lokasi Menara.
3. Biaya Transportasi kelokasi menara dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - jarak tempuh kurang atau sampai dengan 10 km dari Kantor Pemerintah Daerah dihitung seharga 10 liter bahan bakar.
 - kelebihan jarak tempuh setiap 3 km selanjutnya dihitung seharga 1 liter bahan bakar.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR